



KEPUTUSAN DIREKSI PERUMDA TIRTA BENTENG

NOMOR : **3.3/** KEP - AM /HUK / III / 2022

T E N T A N G

PROSEDUR PENGEMBALIAN BIAYA PEMASANGAN SAMBUNGAN LANGGANAN BARU DI LINGKUNGAN PERUMDA TIRTA BENTENG

DIREKSI PERUMDA TIRTA BENTENG

Memperhatikan : 1. Nota Dinas dari Manager Hubungan Langgan Nomor : 93/ND-HL/IV/2022 Tanggal 14 Maret 2022 Perihal Alur Proses pengembalian biaya pemasangan sambungan langganan (SL) baru.

Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi bagi calon pelanggan yang sudah melakukan pembayaran Sambungan Langgan namun tidak bisa dilakukan pemasangan karena belum adanya jaringan perpipaan, maka uang yang masuk kas Perumda Tirta Benteng perlu dikembalikan;

b. bahwa untuk maksud tersebut diatas, perlu diatur Prosedur Pengembalian Biaya Sambungan Langgan Baru di Lingkungan Perumda Tirta Benteng yang ditetapkan dengan Keputusan Direksi Perumda Tirta Benteng.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Tahun 1993 nomor 18 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3518) ;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244) ;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305) ;

4. Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Tirta Benteng Kota Tangerang (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2021 Nomor 2) ;

PERUMDA TIRTA BENTENG KOTA TANGERANG

Jl. Komplek P.U Prosida Bendungan Ps. Baru, Kel. Mekarsari, Kec. Neglasari - Kota Tangerang
Telp. (021) 5587234, 5538865 Fax. (021) 55799287

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Menetapkan Prosedur Pengembalian Biaya Pemasangan Sambungan Langganan Baru di Lingkungan Perumda Tirta Benteng sebagaimana dalam lampiran Keputusan ini

KEDUA : Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan atau kekurangan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tangerang
Pada tanggal : 28 Maret 2022


DIREKSI PERUMDA TIRTA BENTENG

DIREKTUR UTAMA



Lampiran : Keputusan DireksiPerumda Tirta Benteng
Nomor : 3.3 /KEP-AM/HUK/III/2022
Tanggal : 28 Maret 2022
Tentang : Prosedur Pengembalian Biaya Pemasangan Sambungan Langgan Baru di Lingkungan Perumda Tirta Benteng

ALUR PENGEMBALIAN BIAYA PEMASANGAN SAMBUNGAN LANGGANAN BARU DI LINGKUNGAN PERUMDA TIRTA BENTENG



DIREKSI PERUMDA TIRTA BENTENG
DIREKTUR UTAMA


H. SUMARYA